

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN
VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI KLAS I A PALEMBANG



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

ANDIKA SEPTIAN EKO CAHYO
NIM : 50 2016 048

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG



NAMA : Andika Septian Eko Cahyo
NIM : 50 2016 048
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Mona Wuiandari, SH., MH

()

2. Rusniati, SE.,SH., MH

()

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH- TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr.Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

()

Anggota :1. H. Syairozi, SH., M.Hum

()

1. M. Tho'an Basri, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANDIKA SEPTIAN EKO CAHYO

NIM : 502016 048

PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,

ANDIKA SEPTIAN EKO CAHYO

MOTTO:

*"Tiadanya Keyakinanlah Yang Membuat Orang Takut Menghahapi
Tantangan
Dan Saya Percaya Pada Diri Saya Sendiri".*

(Muhammad Ali)

Ku Persembahkan Untuk :

- > Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masalahku.*
- > Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya.*
- > Almamaterku.*

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I AP ALEMBANG

Oleh

Andika Septian Eko Cahyo

Putusan Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Jika pada sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan, tergugat masih tidak hadir juga, hakim tetap menjatuhkan putusan verstek, karena pada hakekatnya tergugat itu belum pernah hadir.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang? Dan Apakah akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut ?. Jenis penelitian hukum ini adalah " penelitian hukum sosiologi" yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang, ketika pihak Tergugat telah dilakukan pemanggilan tiga kali berturut-turut dan panggilan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, tetapi tergugat tetap saja tidak hadir di muka persidangan sesuai dengan tanggal dan hari yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan Akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut, maka perkara perdata tersebut dianggap telah selesai diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan tidak ada pertimbangan terhadap keberatan maupun sanggahan dari pihak Tergugat yang tidak hadir, sehingga apabila ada keberatan atas putusan tersebut pihak Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek majelis hakim tersebut dengan perlawanan yang disebut dengan Verzet

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Verstek.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kek:urangan. semua itu adalah disebabkan masih k:urangannya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaldumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak: Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fak:ultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH. Selaku pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat sesuai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Februari 2020

Penulis,

ANDIKA SEPTIAN EKO CAHYO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang lingkup dan tujuan.....	6
D. Definisi konseptual.....	6
E. Metode penelitian.....	8
F. Sistematika penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	11
B. Azaz-azaz Hukum Acara Perdata.....	13
C. Para pihak dalam perkara perdata.....	16
D. Putusan perkara perdata.....	19

BAB ID: PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang.....31

B. Akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut.....35

BABIV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....41

B. Saran-saran.....41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaats*). Hal ini berarti setiap alat perlengkapan negara menjalankan tugas dan kewajibannya selalu mendasarkan diri pada aturan-aturan hukum.

Menurut, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat menyebutkan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hal ini berarti bahwa setiap warga negara dalam hukum mempunyai kesempatan yang sama baik menjalankan hak dan kewajibannya yang sesuai atau ditentukan oleh hukum yang berlaku. Pabam hukum negara yang dianut di Negara Republik Indonesia menentukan bahwa hukum merupakan kaedah tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa kecuali.

Masalah penegakan hukum yang baik dan benar, sesuai dengan perasan hukum masyarakat merupakan bidang tugas pokok, penegakan hukum tersebut merupakan isu yang sangat menarik untuk di bahas serta merupakan persoalan utama yang dituntut oleh masyarakat akan tetapi kita memaklumi bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum bukanlah bal yang mudah, karena penegakan hukum di pengaruhi oleh banyak faktor.¹

¹Widayatno Sastrohardjono, 2009, *Basil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI*, Jakarta, hlm. 2.

"Menurut Soerjono Soekanto,¹ secara kontekstual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam keadaan tentang sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terakhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan".²

Menurut Soejono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, yaitu:

1. Faktor perundang-undangan/materi, artinya apakah isi dan ketentuan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan masyarakat terhadap hukum meningkat sehingga keberlakuan hukum akan efektif, maka materi hukum itu sendiri harus dapat sejajar dengan perkembangan masyarakat.
2. Faktor pelaksanaan/petugas yaitu aparat penegakan hukum sebagai penggerak dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Faktor masyarakat, kesadaran hukum di masyarakat.
4. Faktor sarana, yaitu fasilitas yang disediakan oleh negara untuk menunjang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Faktor budaya masyarakat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.

Sementara menurut *Lawrence M Friedman*, ada beberapa faktor terkait yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen substansi yaitu keadilan, struktur, dan kultural atau kebudayaan yang biasa terdapat di dalam masyarakat.³

Sementara dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak dapat menyediakan sendiri segala kebutuhan hidupnya, melainkan memerlukan jasa atau hasil karya orang lain yang diperoleh secara berhubungan. Hubungan tersebut sering merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii.

³ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persa Jakarta, hlm. 5.

kewajiban timbal balik yang harus dilaksanakan masing-masing pihak dengan penuh kejujuran.

Tidak semua hubungan hukum yang dilaksanakan manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, melainkan kadangkala ada yang melebihi apa yang menjadi bakunya ataupun tidak melaksanakan sesuatu kewajibannya sehingga pihak lain merasa dirugikan, sementara kedua-duanya tidak mau mengalah. Hal inilah yang menimbulkan sengketa. Sengketa ini tidak akan dicampuri oleh negara dan diharapkan akan dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian.

Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua yaitu litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tapi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Penyelesaian hukum melalui pengadilan diawali dengan mengajukan gugatan, maka pihak penggugat tentu sangat mengharapkan akan dikabulkannya atau pun diterima surat gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri setempat. Lebih penting lagi apabila hak yang dituntut dapat terjamin sampai perkara dapat diselesaikan.

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Soedikno Muartokoesoemo, yang menyatakan: "penggugat sangat berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan. Oleh karena itu ia berkepentingan pula bahwa sekiranya gugatannya

dikabulkan atau dimenangkan, terjamin haknya atau dapat dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan".⁴

Hal tersebut didasarkan sekiranya pihak yang dikalahkan dapat suatu proses perkara akan mengalihkan harta kekayaan kepada orang lain, sehingga walaupun proses perkara tersebut sudah diselesaikan, maka ada kemungkinan keputusan itu tidak dapat dilaksanakan, disebabkan harta kekayaan atau pun hak yang akan dituntut tersebut sudah dialihkan kepada orang lain atau tidak ada . oleh sebab itu :

Percuma saja apabila si penggugat di menangkan dalam sidangnya, tapi ternyata barang yang dipersengketakan dan di putus untuk diserahkan kepada si penggugat sudah tidak ada lagi karena dihilangkan oleh tergugat atau karena sebab-sebab yang lain. oleh karena itulah untuk mengatasi hal ini, hukum acara perdata mengenal adanya lembaga sita jaminan.⁵

Dengan demikian agar pada akhirnya dalam suatu perkara yang disengketakan di Pengadilan Negeri dapat terjamin, dijalankan dan dilaksanakan, kiranya lembaga penyitaan yang dikenal dalam proses peradilan dapat dimanfaatkan.

Pada dasarnya lembaga penyitaan ini dapat dipergunakan dan dilaksanakan oleh pengadilan adalah bermula dari permintaan atau pemohon dari para pihak. Diterima dan ditolaknya permohonan penyitaan tersebut tergantung dari adanya pembuktian secara yuridis formal dari para pihak.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 67.

⁵ M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa resiko kerugian terhadap diterima atau ditolaknya suatu permohonan penyitaan merupakan permasalahan yang harus disimak secara cermat. Sehubungan dengan permasalahan sita jaminan maka:

Untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari, barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak milik tergugat, ataupun barang-barang bergerak milik penggugat yang ada pada penguasaan tergugat, selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita dengan maksud agar barang-barang tersebut tidak dapat di alihkan, di perjual belikan atau di pindah tangankan kepada orang lain.⁶

Apabila dalam persidangan ternyata penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka masih diberi kelonggaran atau kesempatan untuk di panggil sekali lagi, namun bila mana ternyata setelah panggilan kedua juga tidak hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat selalu hadir, maka gugatan penggugat akan dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Apabila penggugat yang gugatannya telah dinyatakan gugur di dalam persidangan maka dapat mengajukannya gugatannya lagi mulai dari awal dan mendaftarkan kembali gugatannya dengan membayar biaya perkara untuk kedua kalinya.⁷

Apabila di dalam persidangan ternyata tergugat tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut setelah dipanggil dengan patut dan tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya, maka hakim akan memberikan putusan *verstek* (putusan di luar hadimya tergugat), kecuali jika gugatan yang diajukan oleh penggugat melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam putusan *verstek* jika gugatan dikabulkan, maka putusan yang diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak

⁶ *Ibid*, him 24.

⁷ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, him. 157.

mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Verstek* perkara perdata, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I AP ALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Verstek* terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?
2. Apakah akibat hukum putusan *Verstek* terhadap perkara perdata tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Verstek* terhadap perkara perdata.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
2. Akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut.

D. Defenisi Konseptual

1. Dasar pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum.⁸
2. Putusan Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Jika pada sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan, tergugat masih tidak hadir juga, hakim tetap menjatuhkan putusan verstek, karena pada hakekatnya tergugat itu belum pernah hadir.⁹
3. Perkara perdata adalah ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.¹⁰
4. Pengadilan Negeri adalah salah satu Peradilan umum yang berada dibawah Mahkamah Agung dan wilayah hukumnya adalah Palembang.

⁸ Ibid, hlm. 39

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 100

¹⁰ Ibid, bJm. 18.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Hukum Acara Perdata;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan bukom yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terbadap bahan bukom primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian bukom ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleb dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, basil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan data primer diperoleb melalui wawancara pada poihak Pengadilan Negeri Klas I A palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleb dari sumber bukom yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemabaman basil analisis. Selanjutnya basil dari sumber bukom tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dibadapi. Oleb karena itu bal-bal yang dirumuskan secara kbusus diterapkan pada keadaan umum,

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Acara Perdata, Azas-azas Hukum Acara Perdata, Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Putusan Perkara Perdata

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang dan Akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdatra Indoonesia*, Alumni, Bandung.
- Dadan Muttaqiem, 2008, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Pres, Yogyakarta.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Pranada Media, Jakarta.
- Gatot Soemarnoto, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2007, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2000, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- R. Supomo, 2001, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Sumur, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-fator yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Widayatno Sastrohardjono, 2009, *Basil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI*, Jakarta

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang hukum Perdata

Hukum Acara Perdata